



PUTUSAN

Nomor 749/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dean Alfiandi Bin Ahmad Ripai
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /6 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Gunung Nyucung Rt. 004 Rw. 001 Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Dean Alfiandi Bin Ahmad Ripai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 749/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 749/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DEAN ALFIANDI Bin AHMAD RIPAI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Membeli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa DEAN ALFIANDI Bin AHMAD RIPAI** selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan serta dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;**
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastic bening yang di duga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,31 gr
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menghukum **terdakwa DEAN ALFIANDI Bin AHMAD RIPAI** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 5. Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
 6. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
 7. Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **DEAN ALFIANDI Bin AHMAD RIPAI** pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Kp. Gunung Nyucung Rt. 005 Rw. 001 Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula Ketika Terdakwa **DEAN ALFIANDI Bin AHMAD RIPAI** menghubungi Saksi Ali (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib, saat itu Terdakwa mengatakan akan ke rumah Saksi Ali, kemudian pada pukul 20.30 wib Terdakwa tiba di rumah Saksi Ali yang terletak di Kp. Gunung Nyucung Rt. 005 Rw. 001 Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dan bertemu dengan Saksi Ali lalu Terdakwa mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Ali sebanyak 1 bungkus atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Ali menyerahkan 1 bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- namun saat itu Terdakwa baru membayar Rp. 500.000,- kepada Saksi Ali sedangkan sisa pembayaran masih belum di lunasi oleh Terdakwa. Sebelum pulang ke rumah Terdakwa di ajak oleh Saksi Ali untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu di rumah Saksi Ali tersebut hingga akhirnya Terdakwa pamit pulang dan tiba di rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 pukul 00.30 wib.
- Bahwa setelah Terdakwa berada di rumahnya Terdakwa membuka 1 bungkus plastic berisi Narkotika jenis sabu-sabu lalu membagi sabu-sabu tersebut menjadi 5 bungkus plastic kecil kemudian menyimpan 5 plastik kecil sabu-sabu kedalam bungkus rokok filter dan menyembunyikan di atas ventilasi jendela kamar, Selanjutnya Terdakwa pun beristirahat di kamarnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 wib Saksi Okeu Gunawan, Saksi Arif Rahman serta Saksi Adi Sundara yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Bogor

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat yang isinya yaitu di sekitaran Kp. Gunung Nyucung Rt. 004 Rw. 001 Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu di duga terlibat penyalahgunaan Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi Okeu Gunawan, Saksi Arif Rahman serta Saksi Adi Sundara mengecek kebenaran informasi tersebut setibanya di tempat tujuan Saksi Okeu Gunawan, Saksi Arif Rahman serta Saksi Adi Sundara menuju sebuah rumah yang di duga tempat terjadinya tindak pidana Narkotika, saat itu Terdakwa berada di rumah tersebut dan sedang beristirahat di kamarnya kemudian Saksi Okeu Gunawan, Saksi Arif Rahman serta Saksi Adi Sundara memperkenalkan diri dan meminta ijin untuk melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 5 bungkus plastic bening Narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 5 plastik bening dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 Agustus 2020 dengan hasil sebagai berikut :

- 5 (lima) bungkus plastic bening yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Brutto 1,31 gram
- Berdasarkan hasil pemeriksaa Laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 409 BT/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil sebagai berikut

Barang Bukti :

- 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,6611 gram

Kesimpulan :

- Disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih dalam keadaan basah tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 5 (lima) bungkus plastic Narkotika jenis sabu-sabu merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Ali dan baru membayar Rp. 500.000,- Terdakwa juga menerangkan tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli Narkotika jenis sabu-sabu selain itu tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu bukanlah untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau kepentingan medis melainkan untuk di jual guna mendapatkan keuntungan. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa pun ditangkap guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA

SEBAGAIMANA DIATUR DALAM

PASAL 114 Ayat (1) UU No. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DEAN ALFIANDI Bin AHMAD RIPAI** pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kp. Gunung Nyucung Rt. 004 Rw. 001 Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 wib Saksi Okeu Gunawan, Saksi Arif Rahman serta Saksi Adi Sundara yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Bogor mendapat informasi dari masyarakat yang isinya yaitu di sekitaran Kp. Gunung Nyucung Rt. 004 Rw. 001 Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu di duga terlibat penyalahgunaan Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi Okeu Gunawan, Saksi Arif Rahman serta Saksi Adi Sundara mengecek kebenaran informasi tersebut setibanya di tempat tujuan Saksi Okeu Gunawan, Saksi Arif Rahman serta Saksi Adi Sundara menuju sebuah rumah yang di duga tempat terjadinya tindak pidana Narkotika, saat itu Terdakwa berada di rumah tersebut dan sedang beristirahat di kamarnya kemudian Saksi Okeu Gunawan, Saksi Arif Rahman serta Saksi Adi Sundara memperkenalkan diri dan meminta ijin untuk melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 5



bungkus plastic bening Narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 5 plastik bening dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 Agustus 2020 dengan hasil sebagai berikut :

- 5 (lima) bungkus plastic bening yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Brutto 1,31 gram
- Berdasarkan hasil pemeriksaa Laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 409 BT/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil sebagai berikut

Barang Bukti :

- 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,6611 gram

Kesimpulan :

- Disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih dalam keadaan basah tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 5 (lima) bungkus plastic Narkotika jenis sabu-sabu merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Ali pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020, Terdakwa juga menerangkan tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal memiliki Narkotika jenis sabu-sabu selain itu tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu bukanlah untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau kepentingan medis melainkan untuk di jual guna mendapatkan keuntungan. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa pun ditangkap guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

**PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 112 Ayat (1) UU No. 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Adi Sundara, ;

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi yang menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib dan hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Kp. Gunung Nyucung Rt. 005 Rw. 001 Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 wib Saksi serta rekannya sesama anggota Polres Bogor yaitu Saksi Okeu Gunawan, serta Saksi Arif Rahman mendapat informasi dari masyarakat yang isinya yaitu di sekitaran Kp. Gunung Nyucung Rt. 004 Rw. 001 Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu di duga terlibat penyalahgunaan Narkoba, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi, Saksi Okeu Gunawan, serta Saksi Arif Rahman mengecek kebenaran informasi tersebut setibanya di tempat tujuan Saksi, Saksi Okeu Gunawan, serta Saksi Arif Rahman menuju sebuah rumah yang di duga tempat terjadinya tindak pidana Narkoba, saat itu Terdakwa berada di rumah tersebut dan sedang beristirahat di kamarnya kemudian Saksi Okeu Gunawan, Saksi Arif Rahman serta Saksi Adi Sundara memperkenalkan diri dan meminta ijin untuk melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 5 bungkus plastic bening Narkoba jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerangkan 5 bungkus plastic bening Narkoba jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok merupakan milik Terdakwa yang di peroleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Ali Ramdan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 bungkus Narkoba jenis sabu-sabu tersebut di beli dari Saksi Ali Ramdan pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib di rumah Saksi Ali

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdan yang terletak di Kp. Gunung Nyucung Rt. 005 Rw. 001 Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dengan harga Rp. 600.000,- namun saat itu Terdakwa baru membayar Rp. 500.000,- kepada Saksi Ali sedangkan sisa pembayaran masih belum di lunasi oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 bungkus Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah lalu membagi sabu-sabu menjadi 5 (lima) bagian dengan tujuan untuk dijual Kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal membeli atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;

1. Saksi Ali Ramdan Bin Sobrowi, ; :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib dan hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Kp. Gunung Nyucung Rt. 005 Rw. 001 Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa benar saat ini Saksi pun berstatus sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika, Terdakwa sendiri di tangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Bogor pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 bertempat di Kp. Gunung Nyucung Rt. 005 Rw. 001 Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada Saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib;

- Bahwa transaksi jual beli sabu-sabu tersebut bermula saat Terdakwa menghubungi Saksi Ali pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib, saat itu Terdakwa mengatakan akan ke rumah Saksi Ali, kemudian pada pukul 20.30 wib Terdakwa tiba di rumah Saksi Ali yang terletak di

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Gunung Nyucung Rt. 005 Rw. 001 Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dan bertemu dengan Saksi Ali lalu Terdakwa mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Ali sebanyak 1 bungkus atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Ali menyerahkan 1 bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- namun saat itu Terdakwa baru membayar Rp. 500.000,- kepada Saksi Ali sedangkan sisa pembayaran masih belum di lunasi oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa pulang Saksi Ali sempat mengajak Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu di rumah Saksi Ali hingga akhirnya Terdakwa pamit pulang;

- Bahwa benar Saksi telah transaksi jual beli Narkotika sabu-sabu dengan Terdakwa sebanyak 15 kali dan terakhir menjual sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang dalam hal membeli atau memiliki sabu-sabu, begitupun Saksi tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang dalam hal menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

- Atas keterangan Saksi, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 409 BT/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil sebagai berikut
Barang Bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,6611 gram dengan Kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih dalam keadaan basah tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika yang terjadi hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Kp. Gunung Nyucung Rt. 005 Rw. 001 Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa di temukan barang bukti berupa 5 bungkus plastic bening Narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok;
- Bahwa 5 bungkus plastic bening Narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Saksi Ali pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 dengan harga Rp. 600.000,- namun Terdakwa baru membayar Rp. 500.000,- kepada Saksi Ali;
- Bahwa cara Terdakwa transaksi jual beli sabu-sabu tersebut yaitu bermula Ketika Terdakwa menghubungi Saksi Ali pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib, saat itu Terdakwa mengatakan akan ke rumah Saksi Ali, kemudian pada pukul 20.30 wib Terdakwa tiba di rumah Saksi Ali yang terletak di Kp. Gunung Nyucung Rt. 005 Rw. 001 Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dan bertemu dengan Saksi Ali lalu Terdakwa mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Ali sebanyak 1 bungkus atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Ali menyerahkan 1 bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- namun saat itu Terdakwa baru membayar Rp. 500.000,- kepada Saksi Ali sedangkan sisa pembayaran masih belum di lunasi oleh Terdakwa.
- Bahwa sebelum pulang ke rumah Terdakwa di ajak oleh Saksi Ali untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu di rumah Saksi Ali tersebut hingga akhirnya Terdakwa pamit pulang dan tiba di rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 pukul 00.30 wib;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa berada di rumahnya Terdakwa membuka 1 bungkus plastic berisi Narkotika jenis sabu-sabu lalu membagi sabu-sabu tersebut menjadi 5 bungkus plastic kecil kemudian menyimpan 5 plastik kecil sabu-sabu kedalam bungkus rokok filter dan menyembunyikan di atas ventilasi jendela kamar;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal membeli Narkotika jenis sabu-sabu selain itu tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu bukanlah untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau kepentingan medis melainkan untuk di jual guna mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa beum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang di duga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,31 gr dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Kp. Gunung Nyucung Rt. 005 Rw. 001 Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;

- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa di temukan barang bukti berupa 5 bungkus plastic bening Narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok;



- Bahwa benar 5 bungkus plastic bening Narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Saksi Ali pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 dengan harga Rp. 600.000,- namun Terdakwa baru membayar Rp. 500.000,- kepada Saksi Ali;

- Bahwa benar cara Terdakwa transaksi jual beli sabu-sabu tersebut yaitu bermula Ketika Terdakwa menghubungi Saksi Ali pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib, saat itu Terdakwa mengatakan akan ke rumah Saksi Ali, kemudian pada pukul 20.30 wib Terdakwa tiba di rumah Saksi Ali yang terletak di Kp. Gunung Nyucung Rt. 005 Rw. 001 Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dan bertemu dengan Saksi Ali lalu Terdakwa mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Ali sebanyak 1 bungkus atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Ali menyerahkan 1 bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- namun saat itu Terdakwa baru membayar Rp. 500.000,- kepada Saksi Ali sedangkan sisa pembayaran masih belum di lunasi oleh Terdakwa.

- Bahwa benar sebelum pulang ke rumah Terdakwa di ajak oleh Saksi Ali untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu di rumah Saksi Ali tersebut hingga akhirnya Terdakwa pamit pulang dan tiba di rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 pukul 00.30 wib;

- Bahwa benar setelah Terdakwa berada di rumahnya Terdakwa membuka 1 bungkus plastic berisi Narkotika jenis sabu-sabu lalu membagi sabu-sabu tersebut menjadi 5 bungkus plastic kecil kemudian menyimpan 5 plastik kecil sabu-sabu kedalam bungkus rokok filter dan menyembunyikan di atas ventilasi jendela kamar;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal membeli Narkotika jenis sabu-sabu selain itu tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu bukanlah untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau



kepentingan medis melainkan untuk di jual guna mendapatkan keuntungan;

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pasal 114 Ayat (1) UUNo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dapat memilih langsung dengan mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut yang paling tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah identik dengan barang siapa yang merupakan subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan seorang laki laki sebagai terdakwa yang mengaku bernama Dean Alfiandi Bin Ahmad Ripai yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung



jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional dimana apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Tanpa hak artinya tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu menteri atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 sebagaimana pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnosis serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun arti melawan hukum menurut **Leden Marpaung** dalam bukunya berjudul *Asas Teori Praktek Hukum Pidana* mengatakan bahwa melawan hukum itu dibagi menjadi 2 yaitu melawan hukum formil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wedderrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang) dan melawan hukum materil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wedderrechtelijk atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa *"Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Dan ketentuan dari Pasal 38 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa "setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi sebagaimana diuraikan di atas yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, diketahui bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Kp. Gunung Nyucung Rt. 005 Rw. 001 Desa Kampung Sawah Kecamatan



Rumpin Kabupaten Bogor telah kedapatan memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 5 bungkus plastic bening dan Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 409 BT/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan tanpa adanya ijin dari menteri kesehatan serta rekomendasi dari BPOM bukan, kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peredaran narkotika Gol. I tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, *dengan demikian unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.3 Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan, surat, petunjuk dan barang bukti, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Kp. Gunung Nyucung Rt. 005 Rw. 001 Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor telah kedapatan memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 5 bungkus plastic bening dengan cara Terdakwa transaksi jual beli sabu-sabu tersebut yaitu bermula Ketika Terdakwa menghubungi Saksi Ali pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib, saat itu Terdakwa mengatakan akan ke rumah Saksi Ali, kemudian pada pukul 20.30 wib Terdakwa tiba di rumah Saksi Ali yang terletak di Kp. Gunung Nyucung Rt. 005 Rw. 001 Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dan bertemu dengan Saksi Ali lalu Terdakwa mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Ali sebanyak 1 bungkus atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Ali menyerahkan 1 bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- namun saat itu Terdakwa baru membayar Rp. 500.000,- kepada Saksi Ali sedangkan sisa pembayaran masih belum di lunasi oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa telah **membeli Narkotika golongan I dari Ali Sobari**, tanpa adanya ijin dari menteri kesehatan serta



rekomendasi dari BPOM, dengan cara *dengan demikian unsur membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan oleh karenanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan Membeli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 maka menurut Hemat Majelis dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pembedaan atas diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya, jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang di duga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,31 gr 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter untuk menghindari penyalahguna kembali barang bukti oleh pihak lain, maka terhadap barang bukti **in casu** patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dean Alfiandi Bin Ahmad Ripai secara sah bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, Narkotika golongan I ;**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastic bening yang di duga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,31 gr dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter **Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh kami, Eduward S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., , Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNITA ELLYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Yussy Sri Nuramelia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Eduward, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

YUNITA ELLYANA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)